



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-53879 Faksimili (0736) 51171-51172

Website [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

## SURAT TUGAS

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN TADRIS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO (UINFAS) BENGKULU

Nomor. 0726/Un.23/F.II/PP.00.9/02/2022

Tentang

Penetapan Dosen Penguji

Ujian Komprehensif mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Tadris UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu atas:

Nama Mahasiswa : Ani Sulastri  
NIM : 1811280049  
Jurusan : Pendidikan Sains dan Sosial  
Prodi : Tadris Matematika

Dalam rangka untuk memenuhi persyaratan tugas akhir mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Tadris UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, Dekan Fakultas Tarbiyah dan Tadris UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini memberi tugas kepada nama-nama yang tercantum pada kolom 2 untuk menguji ujian komprehensif dengan aspek mata uji sebagaimana tercantum pada kolom 3 dengan indikator sebagaimana tersebut pada kolom 4 atas nama mahasiswa tersebut diatas:

NO	PENGUJI	ASPEK	INDIKATOR
1	Rizkan Syahbudin, M.Pd.I	Kompetensi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu	1. Kemampuan membaca Al-Quran 2. Kemampuan menulis Arab 3. Hafalan surat-surat pendek 4. (Adh-Dhuha s/d An-Nas)
2	Mela Aziza, S.Pd M.Sc	Kompetensi Jurusan/Prodi	1. Geometri 2. Kalkulus 3. Statistika 4. Metodologi penelitian 5. Rancangan pembelajaran matematika
3	Resti Komala Sari, M.Pd	Kompetensi Keguruan	1. Kemampuan memahami UU/PP yang berhubungan dengan Sistem Pendidikan Nasional 2. Kemampuan memahami 4 kompetensi keguruan (kepribadian, profesional, pedagogik, sosial) 3. Kemampuan memahami etika profesi guru

Adapun pelaksanaan ujian komprehensif tersebut dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Waktu dan tempat ujian diserahkan sepenuhnya kepada dosen penguji setelah mahasiswa menghadap dan menyatakan kesediaannya untuk diuji.
2. Pelaksanaan ujian dimulai paling lambat 1 (satu) minggu setelah diterimanya SK Pembimbing skripsi dan surat tugas penguji komprehensif dan nilai diserahkan kepada ketua program studi paling lambat 1 minggu sebelum ujian munaqasyah dilaksanakan.
3. Skor nilai ujian komprehensif adalah 60 s/d 100.
4. Dosen penguji berhak menentukan LULUS/TIDAK LULUS mahasiswa dan jika belum dinyatakan lulus, dosen diberi kewenangan dan berhak untuk melakukan ujian ulang setelah mahasiswa melakukan perbaikan sehingga mahasiswa dinyatakan LULUS.
5. Angka kelulusan ujian komprehensif adalah kelulusan setiap aspek (bukan nilai rata-rata).

Demikianlah surat tugas ini dikeluarkan dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Tembusan:  
Yth. Wakil Rektor 1